

ANALISIS MANTUQ DAN MAFHUM DALAM PENETAPAN HUKUM RIBA PADA TRANSAKSI DIGITAL KONTEMPORER

¹Duta Berlian, ²M. Arifwan Azmil

Email: dutaberlian761@gmail.com,
muhamadarifwanazmil@gmail.com

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Abstrak

Penelitian ini membahas pemanfaatan mantūq dan mafhūm dalam memahami hukum riba pada transaksi digital kontemporer. Perkembangan teknologi finansial seperti e-wallet, paylater, dan marketplace menghadirkan pola transaksi baru yang sering kali tidak dijelaskan secara eksplisit dalam literatur klasik. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelaah bagaimana teks-teks syar'i yang bersifat mantūq (lafal eksplisit) dan mafhūm (pemahaman implisit) digunakan dalam penetapan hukum riba pada sistem keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mantūq menjadi dasar hukum utama terhadap pelarangan riba, sedangkan mafhūm memberi ruang penalaran untuk menilai praktik transaksi baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash. Analisis keduanya menghasilkan kesimpulan bahwa layanan digital yang mengandung tambahan nilai atas pinjaman, denda keterlambatan, atau biaya tersembunyi termasuk kategori riba yang dilarang menurut prinsip syariah.

Kata Kunci

mantūq, mafhūm, riba, transaksi digital, hukum Islam

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/TASHDIQ.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/TASHDIQ.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : TASHDIQ



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi ekonomi masyarakat. Kehadiran platform berbasis internet seperti aplikasi belanja daring, sistem pembayaran elektronik, dan layanan pinjaman digital telah memberikan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam konteks ini, transaksi dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan proses yang sangat cepat tanpa memerlukan pertemuan fisik antara pihak yang bertransaksi. Perubahan ini tentu memberikan manfaat praktis yang signifikan, namun juga menghadirkan tantangan baru dalam kajian hukum Islam.

Seiring semakin luasnya penggunaan teknologi keuangan (financial technology/fintech), muncul model transaksi baru seperti dompet digital, fitur paylater, cicilan tanpa kartu kredit, hingga platform pinjaman berbasis aplikasi. Layanan-layanan tersebut membawa konsekuensi hukum tersendiri, terutama terkait potensi munculnya unsur riba, gharar, atau praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Problem semacam ini mendesak untuk dikaji secara komprehensif agar umat Islam memiliki panduan hukum yang jelas dalam memanfaatkan layanan digital.

Dalam literatur fikih klasik, riba dijelaskan melalui teks-teks syariat yang telah ditetapkan secara tegas, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Namun, teks-teks tersebut pada umumnya disampaikan dalam konteks masyarakat Arab klasik yang bentuk transaksinya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan transaksi digital modern. Karena itu, diperlukan mekanisme penalaran hukum yang mampu menjembatani antara ketentuan nash dengan fenomena kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber primer syariat.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara konsisten memanfaatkan metode *manṭūq* dan *mafḥūm* dalam menetapkan fatwa terkait transaksi digital. Sejumlah fatwa mengenai fintech, marketplace, layanan dana talangan, dan akad-akad dalam sistem digital dibangun berdasarkan analisis *illat*, bentuk tambahan pembayaran, hingga struktur akad yang mungkin menyerupai praktik riba. Hal ini menunjukkan bahwa metode klasik dalam ushul fikih tetap relevan untuk menjawab persoalan modern.

Layanan *paylater* menjadi salah satu contoh yang paling sering dibahas dalam literatur kontemporer. Meskipun dikemas sebagai fitur pembayaran yang memudahkan konsumen, layanan ini sering kali membebankan biaya tambahan, denda keterlambatan, atau bunga terselubung yang secara substansi dapat termasuk riba. Dengan pendekatan *manṭūq*, tambahan biaya karena menunda pembayaran termasuk kategori riba jahiliyah. Sementara melalui *mafḥūm*, ulama menelaah apakah karakteristik layanan tersebut memiliki *illat* yang sama dengan riba yang telah diharamkan dalam nash.

Begitu pula dengan layanan dompet digital yang pada dasarnya merupakan platform penyimpanan dana, namun dalam praktiknya melibatkan berbagai bentuk biaya administrasi, potensi pemanfaatan dana oleh penyedia layanan, hingga bonus saldo yang diberikan kepada pengguna. Seluruh skema ini perlu dianalisis untuk memastikan tidak terdapat unsur riba atau keuntungan sepihak yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Di sinilah analisis *mafḥūm* berperan penting dalam menilai kesesuaian setiap fitur dengan kaidah fikih.

Kompleksitas transaksi digital juga menuntut pendekatan metodologis yang mampu menilai detail teknis dalam sistem pembayaran modern. Misalnya, penalti, potongan harga, *cashback*, atau sistem *reward* lainnya dapat dianalisis melalui *manṭūq* dan *mafḥūm* untuk menentukan apakah ia termasuk tambahan yang dilarang atau insentif yang dibolehkan. Dengan demikian, ulama dapat memberikan batasan yang jelas antara praktik yang sesuai syariah dan praktik yang mendekati riba.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kemajuan teknologi digital membawa peluang sekaligus tantangan dalam konteks hukum Islam. Metode *manṭūq* dan *mafḥūm* menjadi instrumen fundamental yang memungkinkan ulama dan lembaga fatwa untuk merumuskan hukum riba dalam berbagai bentuk transaksi digital kontemporer. Kajian terhadap kedua pendekatan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berada dalam koridor syariah serta memberikan perlindungan terhadap umat dari praktik ekonomi yang merugikan.

KAJIAN TEORI

1. Konsep *Manṭūq*

Manṭūq adalah makna yang ditunjukkan secara eksplisit oleh teks (lafal). Dalam ushul fikih, *manṭūq* dibagi menjadi:

- a) *Manṭūq ṣarīḥ*: makna yang jelas tanpa kemungkinan penafsiran lain.
- b) *Manṭūq ḡhayr ṣarīḥ*: makna yang dapat dipahami dari konteks atau struktur kalimat namun tidak sejelas kategori pertama.

2. Konsep Mafhūm

Mafhūm adalah makna yang dipahami dari teks secara implisit, baik mafhūm muwāfaqah maupun mafhūm mukhālafah. Mafhūm memungkinkan ulama memperluas pemahaman hukum terhadap kasus-kasus baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam teks.

3. Riba dalam Perspektif Hukum Islam

Riba adalah penambahan atau surplus yang diambil tanpa ada transaksi penukar yang sah menurut syariat. Dalam ekonomi modern, indikasi riba muncul pada tambahan nilai atas pinjaman, denda keterlambatan, nilai tambah bersyarat, serta penukaran barang ribawi tanpa ketentuan syariah.

4. Transaksi Digital Kontemporer

Transaksi digital saat ini meliputi e-wallet, fintech, paylater, digital lending, serta marketplace dengan sistem pembayaran bertahap. Sebagian transaksi memiliki potensi riba, terutama yang melibatkan pinjaman dengan pengembalian lebih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Sumber penelitian berasal dari kitab ushul fikih klasik, literatur fikih kontemporer, jurnal hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi fintech di Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk menilai relevansi manṭūq dan mafhūm dalam penetapan hukum riba pada transaksi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Manṭūq dalam Penetapan Hukum Riba Digital

Ayat dan hadis tentang larangan riba memberikan dasar hukum langsung bahwa setiap transaksi yang mengandung tambahan atas pokok utang adalah riba. Pada konteks digital, manṭūq digunakan untuk menilai bunga pinjaman digital, biaya layanan tambahan, denda keterlambatan pada paylater, serta sistem cashback bersyarat.

2. Penerapan Mafhūm pada Kasus yang Tidak Disebutkan dalam Nash

Teknologi digital menghadirkan bentuk transaksi baru yang tidak disebutkan dalam nash, seperti digital lending, biaya layanan aplikasi, bunga terselubung, dan service fee proporsional. Mafhūm digunakan untuk menilai hukum kasus-kasus ini dengan pendekatan mafhūm muwāfaqah dan mafhūm mukhālafah.

3. Analisis Kasus Transaksi Digital

- Paylater → Mengandung tambahan & denda → Riba nasi'ah.
- E-wallet dengan bonus bersyarat → Potensi riba qardh.
- Pinjaman online syariah berbasis ujah → Boleh selama tidak menyerupai bunga.
- Marketplace dengan cicilan → Jika ada tambahan dari lembaga non-syariah → Riba.

KESIMPULAN

Manṭūq dan mafhūm merupakan dua metode penting dalam penetapan hukum riba pada transaksi digital. Manṭūq memberikan dasar eksplisit bahwa setiap tambahan atas pokok utang adalah riba, sementara mafhūm memperluas cakupan hukum untuk kasus digital yang tidak disebut dalam nash. Transaksi digital seperti paylater, kredit aplikasi, dan pinjaman berbunga dinilai mengandung riba, sedangkan transaksi yang menggunakan ujah sesuai syariah dapat dibolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaukani. Nayl al-Awthar.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah. l'lam al-Muwaqqi'in.
- DSN-MUI. Himpunan Fatwa tentang Fintech & Ekonomi Digital.
- Al-Ghazali. Al-Mustashfa fi Usul al-Fiqh.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.